



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, 15 November 1972, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Pemohon I**

Sersi Kahimpong, tempat dan tanggal lahir, 11 April 1978, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Kristen Protestan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 6

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang salah satunya bernama Anak Para Pemohon, tempat lahir di pada tanggal 14 Desember 2003, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP;
3. Bahwa pada bulan Mei 2019, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di pada tanggal 15 Februari 1995, beragama Islam, anak pasangan suami istri bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, yang mana hubungan keduanya tersebut begitu mendalamnya sampai anak para Pemohon hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Cucu Para Pemohon, kini berusia 5 (lima) bulan;
4. Bahwa Anak Para Pemohon pada mulanya beragama Kristen Protestan, namun karena menjalin hubungan dekat dengan Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan ingin membangun rumah tangga bersama maka Anak Para Pemohon masuk agama Islam pada tanggal 20 Juni 2020 diikrarkan oleh Imam Masjid Selatan dan direstui Para Pemohon karena pilihan hidup Anak Para Pemohons;
5. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada yang paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai pria setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
6. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
7. Bahwa calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai Penambang Emas di Panang wilayah Selatan dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, namun maksud dari Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat pemberitahuan penolakan perkawinan tertanggal 20 Juli 2020 dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tutuyan;
9. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai pria yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 22 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tutuyan telah mengirimkan surat teguran kepada Para Pemohon dengan suratnya Nomor W18-A10/333/HK.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 agar Para Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tutuyan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W18-A10/426/HK.05/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang isinya Para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin memiliki domisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Tutuyan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang masih di bawah umur, yang mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Para Pemohon telah habis dan Para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tutuyan Nomor W18-A10/333/HK.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, akan tetapi Para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat laporan Panitera Nomor W18-A10/426/HK.05/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang isinya Para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Hakim menilai Para Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui batas waktu yang ditentukan untuk itu, dengan demikian Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu menetapkan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Membatalkan perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Para Pemohon Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan (e-summons)	:Rp 350.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp466.000,00

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh rupiah)

Tutuyan, 2 September 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)